

IJIN PENANAMAN MODAL

2021

PERATURAN MENTERI

12

BN THN 2021/ NO. 1160, 8/41 HLM

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG BENTUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN IJIN PENANAMAN MODAL BAGI BADAN USAHA DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

- Abstrak**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (5) dan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan penyesuaian kebutuhan hukum.
 - Dasar hukum yaitu pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 15 Thn 1997, UU No. 39 Thn 2008, PP No. 3 Thn 2014, Perpres No. 85 Thn 2020, Permendesa No. 2 Thn 2018, Permendesa No. 15 Thn 2020.
 - Penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi yakni dengan melakukan kegiatan usaha terintegrasi, bermitra, dengan modal aset uang atau yang bukan uang yang bernilai ekonomis. Peraturan ini menjadi acuan pelaksanaan penanaman modal dengan memenuhi syarat-syarat administrasi dan syarat-syarat teknis. Persyaratan administrasi diteliti, dinilai dan di-berita acara-kan untuk ditandatangani oleh tim penilai, yang bekerja paling lama 5 hari. Untuk meningkatkan investasi, Menteri Desa, PDTT memberikan layanan investasi berupa: kebijakan, standar prosedur, mediasi Kerjasama, promosi, potensi produk melalui layanan informasi dan perizinan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

- Catatan**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Oktober 2021 dan ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2021.
 - Peraturan Menteri ini merubah peraturan Nomor 13 tahun 2016.